



Inspektorat

Jl. Grha Pancasila No. 2 Pandeglang 42213 0253201168

inspektorat.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Inspektorat

Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Pengaduan dari Masyarakat, atau
2. Disposisi Bupati, atau
3. Sarana Aduan, atau
4. WBS (Whistleblowing System) atau
5. Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

JL. Grha Pancasila No. 2 Pandeglang 42213 0253201168

inspektorat.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Inspektorat

1. Menerima aduan atau disposisi dari Bupati
2. Tim pengaduan pada Sekretariat Inspektorat menerima aduan dan menyampaikannya kepada Inspektur;
3. Inspektur memerintahkan Tim Penelaah untuk melakukan penelaahan mengenai tindak lanjut yang tepat bagi aduan
4. Tim Penelaah melakukan kaji cepat berdasarkan kriteria yang ada terhadap acuan dan menyampaikan rekomendasi Tindak Lanjut kepada Inspektur
5. Sesuai kriteria dan rekomendasi Tindak Lanjut, memerintahkan Irban untuk: a. Berkoordinasi dengan OPD terkait, atau b. Klarifikasi dengan sumber aduan, atau c. Melaksanakan audit kasus.
6. Irban dan Tim menyusun rencana tim audit/klarifikasi/koordinasi dan menyerahkannya kepada Kasubag Perencanaan sebagai dasar penerbitan SPT (Surat Perintah Tugas)
7. Kasubag Analisis dan Evaluasi menyusun SPT sesuai dengan usulan Irban dan menyerahkannya kepada Inspektur untuk ditandatangani
8. Inspektur menandatangani SPT dan menyerahkannya kepada Kasubag perencanaan
9. Kasubag Analisis dan Evaluasi menyerahkan SPT kepada Tim sebagai dasar pelaksanaan Tindak Lanjut aduan dan fotocopy SPT kepada Tim aduan sekretariat sebagai bukti Tindak Lanjut atas aduan yang bersumber dari lapak aduan
10. Irban dan Tim melaksanakan Tindak Lanjut sesuai SPT Inspektur
11. Tim Pengaduan pada Sekretariat Inspektorat menginformasikan kepada lapak aduan bahwa aduan telah di TL
12. Sumber aduan menerima konfirmasi dan menerbitkan status selesai pada Lapak Aduan

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Tanggapan Atas Aduan Masuk, disampaikan kepada pelapor yang dapat berupa progres penanganan pengaduan atau simpulan hasil telaah atau simpulan hasil pemeriksaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Inspektorat

Jl. Grha Pancasila No. 2 Pandeglang 42213 0253201168

inspektorat.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Inspektorat

1. Laporan hasil audit/klasifikasi/koordinasi

Pengaduan Layanan

- Email : inspektoratkabpandeglang@gmail.com
- Subag Adum dan Keuangan

Alamat Kantor: Jl. Graha Pancasila No 2

- Kotak Saran Inspektorat Kabupaten Pandeglang